



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068, Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 400.9/015 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana, menyebutkan Taruna Siaga Bencana merupakan relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas penanganan bencana alam dan bencana sosial pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Anggota Taruna Siaga Bencana Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1220);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Anggota Taruna Siaga Bencana Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Anggota Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. penanggulangan bencana pada saat prabencana meliputi:
 1. melakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
 2. melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
 3. melakukan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana;
 4. melakukan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
 5. melakukan fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
 6. melakukan pendeteksian dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;
 7. melakukan evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan/atau
 8. melakukan pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya.

b. penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

1. mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas atau instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. mengidentifikasi atau mendata korban bencana;
3. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman; dan
4. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
5. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
6. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
7. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
8. melaksanakan mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko; dan /atau
9. melaksanakan upaya tanggap darurat lainnya.

c. penanggulangan bencana pada saat pascabencana meliputi:

1. melaksanakan identifikasi atau pendataan kerugian material pada korban bencana;
2. melaksanakan identifikasi atau pendataan kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
3. melaksanakan penanganan bidang psikososial dan rujukan;
4. melaksanakan upaya penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan/atau
5. melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Anggota Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan tenaga sukarela atau relawan yang tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Anggota Taruna Siaga Bencana Kabupaten Sukoharjo yang terkait.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 400.9/015 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA
TAHUN 2025**

NO	NAMA	NOMOR INDUK ANGGOTA TAGANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ADI PRATOMO	14.09.1392	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
2.	ANDI LESTYANTO	14.09.1388	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	EDY PURWANTO	14.09.1390	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	HARYANTO	14.09.1391	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	INDARTO	14.09.1397	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	NUR RAHUTOMO	14.09.1393	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	SUTARMIN	14.09.1403	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	TRI GUNAWAN	14.09.1401	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	TRI SUYADI	14.09.1398	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	INA ANDHI WIDYAWATI,A.Md	14.06.0262	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	CHRISTINA LUCKY ELSANTI	2017.14.0413	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	PUTRI MURDYANINGSIH	2017.14.0438	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
13.	ENDANG PURWANTI	2017.14.0420	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	CANDRA NUR FITRIANTO	2017.14.0412	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO, /



WIDODO